



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : UGAN.

No. KTP : 3275021109720015 .

Alamat : Jl. Pemuda RT 002/RW 014 Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Jabatan Sales Executive di Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua, Jakarta milik PT Pacific Corponusa.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA PENGGUGAT 1.**

2. Nama : FRANSISKUS MUSU.

No. KTP : 36711113505700002.

Alamat : Grand Duta Tangerang Blok E.2 No. 57 RT 006 Rw 018, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang

Jabatan : Sales Executive di Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta milik PT Pacific Corponusa. Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT 2.**

3. Nama : KARIM.

No. KTP : 3171040804690001.

Alamat : Gg. Kiara No. 58 B RT 009/RW 008, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jabatan Room Attendant di Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta milik PT Pacific Corponusa. Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT 3.**

4. Nama : RUDI RAHAYU.

No. KTP : 3271062709710006.

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perum Griya Kencana Asri blok J6 No.08 RT 005/RW 013,
Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor. Jabatan : Sales
Executive di Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta milik PT
Pacific Corponusa. Selanjutnya mohon disebut sebagai
PENGUGAT 4.

5. Nama : PAROJI.

No. KTP : 3171011007720002.

Alamat : Perum BIP Blok D.33/12A RT 003/RW016 Kel. Kalisuren,
Kec. Tajurhalang. Jabatan : Cook Helper di Hotel Arcadia by
Horison Mangga Dua Jakarta milik PT Pacific Corponusa. Selanjutnya
mohon disebut sebagai **PENGUGAT 5,**

Penggugat 1 sampai Penggugat 5 dalam hal ini memberikan kuasa
kepada M. Husni Mubarak.S.E, Dodi Aminullah,
Riwanto,S.E.,S.H.,,Rival Yunaldi dan Eko Surya Setiadi seluruhnya
adalah Pengurus Federasi Serikat Pekerja Mandiri, beralamat di jalan
Cikoko Timur 1 No.2 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024
untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat ;**

LAWAN

PT. PACIFIC CORPONUSA, sebuah Perusahaan berbentuk Perseroan
Terbatas, sebagai pemilik **Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua
Jakarta**, yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 73 Kel.
Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730, yang
diwakili oleh Wiyandi The selaku **Direktur PT Pacific Corponusa**,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOSE DESMAN, S.H., M.H.,
M.M., Dkk** para Advokat pada kantor **JDCA & PARTNERS LAW FIRM**
beralamat di Jalan Mampang Prapatan XVIII No. C/3, Duren Tiga,
Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
055/JDCA-PC/SK.PHI/IX/2024, tertanggal 3 September 2024
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah piha yang berperkara;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Nomor Registrasi 205/Pdt.Sus-PHI/2024/PNJkt.Pst telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pekerja PT. Pacific Corponusa yang tempat bekerjanya di **Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta** milik **TERGUGAT** dan merupakan anggota Serikat Pekerja mandiri (SPM) PT. PACIFIC CORPONUSA;
2. Bahwa **PT. Pacific Corponusa/TERGUGAT** adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa perhotelan sebagai pemilik dari Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta dengan klasifikasi hotel Bintang 3, yang beralamat di Jalan Pangeran Jakyakarta No.73 Jakarta 10730;
3. Bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2017 **TERGUGAT** merubah nama hotelnya dari Ibis Jakarta Mangga Dua menjadi Arcadia by Horison Jakarta Mangga Dua;
4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah bekerja di Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta milik **TERGUGAT** masing – masing sebagai berikut ;

No	Nama	Posisi	Upah	Tanggal Mula Bekerja
1	Ugan	Sales Executive	Rp. 4.452.000,-	11 Agustus 1997
2	Fransiskus Musu	Sales Executive	Rp. 4.452.000,-	1 Februari 1997
3	Karim	Room Attendent	Rp. 4.452.000,-	4 Desember 2000
4	Rudi Rahayu	Sales Executive	Rp. 4.452.000,-	22 Mei 2000
5	Paroji	Cook Helper	Rp. 4.270.000,-	1 Januari 2001



5. Bahwa selama bekerja di Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta milik **TERGUGAT, PARA PENGGUGAT** bekerja dengan baik dan penuh loyalitas;

6. Bahwa sejak bulan April 2020, **PARA PENGGUGAT** dirumahkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan pada tanggal 21 Juli 2022 **PARA PENGGUGAT** dipanggil untuk bekerja kembali namun **PARA PENGGUGAT** dimutasi ke Departemen atau bagian lain, yaitu;

- **PENGUGAT 1 (Sdr. Ugan)** dimutasi dari posisi semula sebagai Cook di Departemen FB Product, ke posisi Sales Excutive di Departemen Sales & Marketing
- **PENGUGAT 2 (Sdr. Fransiskus Musu)** dimutasi dari posisi semula sebagai Cook di Departemen FB Product, ke posisi Sales Excutive di Departemen Sales & Marketing
- **PENGUGAT 3 (Sdr. Karim)** dimutasi dari posisi semula sebagai Cook di Departemen FB Product, ke posisi Room Attendant di Departemen Housekeeping.
- **PENGUGAT 4 (Sdr. Rudi Rahayu)** dimutasi dari posisi semula sebagai FB Supervisor di Departemen FB Service, ke posisi Sales Excutive di Departemen Sales & Marketing

7. Bahwa mutasi antar departemen yang sangat berbeda pekerjaannya terhadap **PARA PENGGUGAT** menjadi sangat tidak wajar, terlebih tidak ada Cross Training terlebih dahulu sehingga belum dapat bekerja pada posisi baru dalam waktu singkat, **sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT baik secara psikologis maupun produktivitas kerja;**

8. Bahwa lebih lanjut lagi pemberian Surat Peringatan (SP) yang dituduhkan kepada **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki dasar pelanggaran yang tercantum dalam peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan tidak mencantumkan pasal pelanggaranannya, **yang menunjukkan adanya upaya untuk mencari-cari kesalahan PARA PENGGUGAT;**

9. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pengurus Serikat Pekerja mandiri (SPM) PT. PACIFIC CORPONUSA, **PARA PENGUGAT 1** merupakan Ketua Umum Serikat Pekerja mandiri (SPM) PT. PACIFIC CORPONUSA ;



10. Bahwa **PARA PENGGUGAT** diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh **TERGUGAT** dengan alasan masing-masing sebagai berikut;

- **PENGGUGAT 1** di PHK efektif tanggal 26 September 2022 dengan alasan melakukan pelanggaran bertingkat SP 1, SP 2, SP 3 dan PHK
- **PENGGUGAT 2** di PHK efektif tanggal 6 Oktober 2022 dengan alasan melakukan pelanggaran bertingkat SP 1, SP 2, SP 3 dan PHK
- **PENGGUGAT 3** di PHK efektif tanggal 6 Oktober 2022 dengan alasan melakukan pelanggaran bertingkat SP 1, SP 2, SP 3 dan PHK
- **PENGGUGAT 4** di PHK efektif tanggal 9 Oktober 2022 dengan alasan melakukan pelanggaran bertingkat SP 1, SP 2, SP 3 dan PHK
- **PENGGUGAT 5** di PHK efektif tanggal 29 Juli 2022 dengan alasan mangkir

11. Bahwa PHK terhadap **PARA PENGGUGAT** yang dilakukan **TERGUGAT** memiliki dugaan sebagai upaya menghalangi kebebasan berserikat pada Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta milik PT. Pasific Corponusa;

12. Bahwa atas PHK terhadap **PARA PENGGUGAT** oleh **TERGUGAT** sudah dilakukan perundingan bipartit, namun tidak menemui kesepakatan, sehingga harus dibawa ke ranah mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Utara;

13. Setelah melalui beberapa kali pertemuan mediasi, maka pada tanggal 27 Maret 2023, pihak Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengeluarkan surat anjuran tertulis dengan nomor surat 1206/KT.03.03, dimana isi anjuran tersebut adalah sebagai berikut:

Menganjurkan

1. Agar pihak perusahaan PT. Pacific Corponusa (Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta) agar dapat mempekerjakan kembali Sdr. Ugan, dkk (5 orang) pada posisi yang sama dengan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar pihak perusahaan PT. Pacific Corponusa (Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta) dan pihak pekerja Sdr. Ugan, dkk (5 orang) dapat menerima anjuran tersebut diatas

2. Dst.....

14. Bahwa atas surat anjuran dari Mediator tersebut di atas, Pengurus SPM PT. Arcadia by Horison Mangga dua telah mengirimkan surat jawabannya tertanggal 10 Mei 2023, dengan nomor **01/SPM-PC/VI/2023** yang pada intinya menyatakan menerima anjuran pihak Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

15. Bahwa sejak menyatakan menerima anjuran tersebut, **PARA PENGGUGAT** mencoba untuk berkomunikasi dengan **TERGUGAT** agar bisa dipekerjakan kembali di Hotel Arcadia by Horison mangga Dua Jakarta milik **TERGUGAT**;

16. Bahwa dalam komunikasi agar **TERGUGAT** dapat mempekerjakan kembali **PARA PENGGUGAT**, **TERGUGAT** menyampaikan bahwa sudah tidak bisa menerima **PARA PENGGUGAT** untuk bekerja kembali di Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta milik **TERGUGAT**.

17. Bahwa dikarenakan **PARA PENGGUGAT** harus memenuhi kebutuhan hidup dari masing-masing **PARA PENGGUGAT** dan keluarganya, namun di waktu yang bersamaan kondisinya tidak menentu;

18. Dengan adanya situasi seperti itu, maka akhirnya agar dapat bertahan hidup, **PARA PENGGUGAT** memutuskan untuk mencari mata pencaharian baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik di kota Jakarta dan sekitarnya;

19. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) telah secara resmi melaporkan PT. Pacific Corponusa - **TERGUGAT** atas dugaan pelanggaran pembayaran kekurangan upah bulan mei s/d Desember 2020 kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana tertuang dalam surat laporan nomor 03/FSPM-REG.JABODETABEK/II/2021. ;

20. Bahwa setelah menerima laporan pelanggaran dari **PARA PENGGUGAT**, Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengeluarkan surat penetapan yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** terbukti melakukan pelanggaran pembayaran upah terhadap **PARA PENGUGAT**;

21. Bahwa dari hasil pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran pembayaran kekurangan upah **Para Penggugat** periode bulan Mei – Desember 2020, Suku Dinas Tenaga kerja, transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan **Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1313/2021 tanggal 28 Mei 2021 Tentang,**

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN KEKURANGAN UPAH PERIODE BULAN MEI S.D DESEMBER 2020 PEKERJA PT. PACIFIC CORPONUSA (HOTEL ARCADIA BY HORISON MANGGA DUA) AN. ASEP DARYA HADIANA DKK SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG

22. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrsai Jakarta Pusat **No. 1313/2021 tanggal 28 Mei 2021 Memutuskan bahwa :**

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEKURANGAN UPAH PERIODE BULAN MEI S.D DESEMBER 2020 PEKERJA AN. ASEP DARYA HADIANA DKK SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG PEKERJA PT. PACIFIC CORPONUSA (HOTEL ARCADIA BY HORISON MANGGA DUA) JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 73 JAKARTA PUSAT

No	Nama	Upah Tahun 2020 (Rp)	Kekurangan Upah bulan Mei s.d Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Asep Darya Hadiana	Dst.....	Dst.....
2	Ugan	4.270.000	34.160.000
3	Fransiskus Musu	4.290.000	34.320.000
4	Karim	4.270.000	34.160.000
5	Rudi Rahayu	4.400.000	35.200.000
6	Paroji	4.270.000	34.100.000



23. Bahwa **PARA PENGGUGAT 3** yang memasuki masa pensiun pada 6 April 2024 belum menerima pembayaran tunjangan hari tua, pesangon, dan hak-hak finansial lainnya yang seharusnya diterima;

DALAM PROVISI

Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini,

24. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam Provisi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan seperti yang dijelaskan dalam Uraian Fakta-Fakta Hukum tersebut di atas;

25. Bahwa telah dijelaskan dalam uraian fakta-fakta hukum di atas, **TERGUGAT** sudah tidak membayar upah **PARA PENGGUGAT** sejak:

- **PENGUGAT 1** di PHK efektif tanggal 26 September 2022
- **PENGUGAT 2** di PHK efektif tanggal 6 Oktober 2022
- **PENGUGAT 3** di PHK efektif tanggal 6 Oktober 2022
- **PENGUGAT 4** di PHK efektif tanggal 9 Oktober 2022
- **PENGUGAT 5** di PHK efektif tanggal 29 Juli 2022

26. Bahwa upah **PARA PENGGUGAT** yang tidak dibayar oleh **TERGUGAT** sejak mulai di PHK, rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Tahun	Upah	Jumlah bulan yang upahnya tidak dibayarkan	Upah yang tidak dibayarkan
1	2	3	4	5	6
1	Ugan	2022	Rp 4.641.854	3 bulan	Rp. 13.925.562
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
2	Fransiskus Musu	2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
3	Karim	2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576



4	Rudi Rahayu	2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
		2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708,
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
5	Paroji	2022	Rp 4.641.854	5 bulan	Rp. 23.209.270
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905

27. Bahwa **TERGUGAT** hingga saat ini masih wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kekurangan upah **PARA PENGGUGAT** sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Nomor 1313/2021 tanggal 28 Mei 2021 dengan rincian;

No	Nama	Upah Tahun 2020 (Rp)	Kekurangan Upah bulan Mei s.d Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Ugan	4.270.000	34.160.000
2	Fransiskus Musu	4.290.000	34.320.000
3	Karim	4.270.000	34.160.000
4	Rudi Rahayu	4.400.000	35.200.000
5	Paroji	4.270.000	34.100.000

28. Bahwa selain itu, **TERGUGAT** juga tidak membayarkan tunjangan hari tua, pesangon, dan hak-hak finansial lainnya yang seharusnya diterima oleh **PENGGUGAT 3** yang telah pension, dengan rincian;

- Masa Kerja 8 tahun lebih
 $= 1,75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{upah (Upah pokok + transport)}$
 $= 1,75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp } 5.067.381$
 $1,75 \times \text{Rp } 45.606.429 = \text{Rp } 79.811.250,-$
- Uang penghargaan masa kerja 24 tahun atau lebih
 $= 10 \text{ bulan (Upah pokok + transport)}$
 $= 10 \times \text{Rp } 5.067.381 = \text{Rp } 50.673.810,-$

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Total

Rp 130.485.060,-

29. Bahwa selain itu, **TERGUGAT** juga tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada **PARA PENGGUGAT** untuk tahun 2023 dan tahun 2024, dimana kebiasaannya adalah, pembayaran THR kepada seluruh pekerja untuk semua agama dilakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri, dalam hal ini kepada **PARA PENGGUGAT**, dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Lengkap	Aga ma	Upah	Tanggal Hari Raya Keagamaan	THR yang tidak dibayarkan
1	Ugan	Islam	Rp 4.901.798	22-23 April 2023	Rp 4.901.798
			Rp 5.067.381	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381
2	Fransiskus Musu	Kristen	Rp 4.901.798	22-23 April 2023	Rp 4.901.798
			Rp 5.067.381	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381
3	Karim	Islam	Rp 4.901.798	22-23 April 2023	Rp 4.901.798
			Rp 5.067.381	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381
4	Rudi Rahayu	Islam	Rp 4.901.798	22-23 April 2023	Rp 4.901.798
			Rp 5.067.381	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381
5	Paroji	Islam	Rp 4.901.798	22-23 April 2023	Rp 4.901.798
			Rp	10 – 11 April	Rp



		5.067.3 81	2024	5.067.381
--	--	---------------	------	-----------

30. Bahwa tindakan **TERGUGAT** dengan menghentikan upah **PARA PENGGUGAT**, tidak membayarkan THR tahun 2023 dan Tahun 2024 dari **PARA PENGGUGAT**, dan menghentikan kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan dari **PARA PENGGUGAT**, adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal 157A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut:

Pasal 157A

- (1) Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- (2) Dst.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.

31. Bahwa kewajiban **TERGUGAT** sebagai Pengusaha adalah membayar upah, serta membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada **PARA PENGGUGAT**;

32. Bahwa mengacu kepada dasar hukum di atas, maka **PARA PENGGUGAT** masih berhak mendapatkan :

1. Upah bulanan sampai PHK memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Tunjangan Hari Raya (THR);
3. Hak-hak lain secara penuh yang biasa dibayarkan setiap bulannya.

33. Bahwa pada dasarnya, **PARA PENGGUGAT** bermaksud mengajukan gugatan provisi dengan menggunakan ketentuan pada pasal 96 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), namun dikarenakan isi pasal 96 adalah berhubungan dengan pasal 155 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana pasal 155 SUDAH DIHAPUS berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan provisi dengan



menggunakan dasar hukum dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI [*Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*];

34. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu ragu lagi untuk dapat menjatuhkan putusan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI [*Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*] selengkapnyanya sebagai berikut:

Pasal 180

(1) *Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda atas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit.*

(KUHPerd. 548 dst.; Rv. 53 dst.; IR. 181, 190; S. 1867-29.)

35. Bahwa dengan demikian, adalah menjadi wajar dan tidaklah berlebihan apabila pada sidang pertama atau sidang keduanya nanti, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan provisi yaitu sebagai berikut:

1. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah yang belum dibayarkan sejak surat PHK dikeluarkan kepada PARA PENGGUGAT yaitu sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Tahun	Upah	Jumlah bulan yang upahnya tidak dibayarkan	Upah yang tidak dibayarkan
1	Ugan	2022	Rp	3 bulan	Rp.

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



		2023	Rp 4.641.854	12 bulan	Rp. 13.925.562
			4.901.798		58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
2	Fransiskus Musu	2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708,
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
3	Karim	2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708,
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
4	Rudi Rahayu	2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708,
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
5	Paroji	2022	Rp 4.641.854	5 bulan	Rp. 23.209.270
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905

2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PARA PENGGUGAT untk tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Aga ma	Upah	Tanggal Hari Raya Keagamaan	THR yang tidak dibayarkan
1	Ugan	Islam	Rp 4.901.798	22-23 April 2023	Rp 4.901.798
			Rp 5.067.381	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381



2	Fransiskus Musus	Kristen	Rp 4.901.798	22-23 April 2023	Rp 4.901.798
			Rp 5.067.381	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381
3	Karim	Islam	Rp 4.901.798	22-23 April 2023	Rp 4.901.798
			Rp 5.067.381	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381
4	Rudi Rahayu	Islam	Rp 4.901.798	22-23 April 2023	Rp 4.901.798
			Rp 5.067.381	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381
5	Paroji	Islam	Rp 4.901.798	22-23 April 2023	Rp 4.901.798
			Rp 5.067.381	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kekurangan Upah bulan Mei s.d Desember 2020;

No	Nama	Upah Tahun 2020 (Rp)	Kekurangan Upah bulatn Mei s.d Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Ugan	4.270.000	34.160.000
2	Fransiskus Musu	4.290.000	34.320.000
3	Karim	4.270.000	34.160.000
4	Rudi Rahayu	4.400.000	35.200.000
5	Paroji	4.270.000	34.100.000

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar pesangon PENGGUGAT 3 dengan perincian;

- a. Masa Kerja 8 tahun lebih
= 1,75 X 9 bulan X upah (Upah pokok + transport)



= 1,75 X 9 bulan x Rp 5.067.381

1,75 X Rp 45.606.429

= Rp

79.811.250,-

b. Uang penghargaan masa kerja 24 tahun atau lebih

= 10 bulan (Upah pokok + transport)

= 10 X Rp 5.067.381

= Rp

50.673.810,-

Total

Rp

130.485.060,-

DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

36. Bahwa apa yang akan didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam pokok perkara di bawah ini, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari apa yang didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam uraian fakta hukum dan gugatan provisinya;

37. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang sudah disebutkan sebelumnya, **TERGUGAT** telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan mengeluarkan surat PHK kepada **PARA PENGGUGAT**;

38. Bahwa sejak mengeluarkan surat PHK tersebut, **TERGUGAT** telah merumahkan **PARA PENGGUGAT**, **TERGUGAT** telah dengan nyata-nyata tidak membayarkan upah kepada **PARA PENGGUGAT**, dimana jumlah nominal upah yang tidak dibayarkan kepada **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Tahun	Upah	Jumlah bulan yang upahnya tidak dibayarkan	Upah yang tidak dibayarkan
1	Ugan	2022	Rp 4.641.854	3 bulan	Rp. 13.925.562
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
2	Fransiskus Musu	2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708,



3	Karim	2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
		2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708,
4	Rudi Rahayu	2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
		2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708,
5	Paroji	2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
		2022	Rp 4.641.854	5 bulan	Rp. 23.209.270

39. Bahwa selain tidak membayarkan upah **PARA PENGGUGAT** pada periode seperti tersebut di atas, **TERGUGAT** juga tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) kepada **PARA PENGGUGAT** yang jatuh pada tanggal 22-23 April 2023 dan 10 – 11 April 2024 yaitu pada saat Hari Raya Idul Fitri, dimana kebiasaan selama Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta masih beroperasi, THR untuk seluruh pekerja dari semua agama, dibayarkan pada saat Hari Raya Idul Fitri;

40. Bahwa THR untuk tahun 2023 dan tahun 2024 yang tidak dibayarkan **TERGUGAT** kepada **PARA PENGGUGAT**, masing-masing adalah sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Aga ma	Upah	Tanggal Hari Raya Keagamaa n	THR yang tidak dibayarkan
1	Ugan	Islam	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			Rp	10 – 11	Rp



			5.067.381,-	April 2024	5.067.381,-
2	Fransiskus Musun	Kristen	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
3	Karim	Islam	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
4	Rudi Rahayu	Islam	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
5	Paroji	Islam	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-

41. Bahwa **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kekurangan upah **PARA PENGGUGAT** sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Nomor 1313/2021 tanggal 28 Mei 2021 dengan rincian;

No	Nama	Upah Tahun 2020 (Rp)	Kekurangan Upah bulat Mei s.d Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Ugan	4.270.000	34.160.000
2	Fransiskus Musu	4.290.000	34.320.000
3	Karim	4.270.000	34.160.000
4	Rudi Rahayu	4.400.000	35.200.000
5	Paroji	4.270.000	34.100.000



42. Bahwa **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pesangon kepada **PENGGUGAT 3**

a. Masa Kerja 8 tahun lebih

= 1,75 X 9 bulan X upah (Upah pokok + transport)

= 1,75 X 9 bulan x Rp 5.067.381

1,75 X Rp 45.606.429

= Rp 79.811.250,-

b. Uang penghargaan masa kerja 24 tahun atau lebih

= 10 bulan (Upah pokok + transport)

= 10 X Rp 5.067.381

= Rp 50.673.810,-

Total

Rp 130.485.060,-

43. Bahwa selanjutnya, **TERGUGAT** adalah Pihak yang menolak melaksanakan Anjuran Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, namun **TERGUGAT** sepertinya tidak mau menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini dengan cara tidak mengajukan gugatan kepengadilan Hubungan Industrial;

44. Bahwa dengan demikian, **TERGUGAT** telah nyata-nyata dan tidak terbantahkan, telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada **PARA PENGGUGAT** dengan tidak membayarkan hak-hak **PARA PENGGUGAT**;

45. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT** telah nyata-nyata melakukan PHK kepada **PARA PENGGUGAT**, namun demikian **TERGUGAT** tidak pernah membayarkan hak-hak **PARA PENGGUGAT**, maka menjadi wajar dan tidak berlebihan apabila **TERGUGAT** tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hak-hak **PARA PENGGUGAT**, sehingga kemudian **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak gugatan dikabulkan, sampai dengan **TERGUGAT** melaksanakan gugatan ini;

46. Bahwa oleh karena gugatan **PARA PENGGUGAT** ini didasarkan pada alasan-alasan serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka **PARA PENGGUGAT** memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas **PARA PENGGUGAT** mohon

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar upah **PARA
PENGGUGAT** yaitu sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Tahun	Upah	Jumlah bulan yang upahnya tidak dibayarkan	Upah yang tidak dibayarkan
1	Ugan	2022	Rp 4.641.854	3 bulan	Rp. 13.925.562
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
2	Fransiskus Musu	2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708,
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
3	Karim	2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708,
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
4	Rudi Rahayu	2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708,
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
5	Paroji	2022	Rp 4.641.854	5 bulan	Rp. 23.209.270
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905



2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kekurangan Upah bulan Mei s.d Desember 2020 kepada PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

No	Nama	Upah Tahun 2020 (Rp)	Kekurangan Upah bulk Mei s.d Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Ugan	4.270.000	34.160.000
2	Fransiskus Musu	4.290.000	34.320.000
3	Karim	4.270.000	34.160.000
4	Rudi Rahayu	4.400.000	35.200.000
5	Paroji	4.270.000	34.100.000

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar pesangon kepada PENGGUGAT 3 sebagai berikut:

- a. Masa Kerja 8 tahun lebih
= 1,75 X 9 bulan X upah (Upah pokok + transport)
= 1,75 X 9 bulan x Rp 5.067.381
1,75 X Rp 45.606.429 = Rp 79.811.250,-
- b. Uang penghargaan masa kerja 24 tahun atau lebih
= 10 bulan (Upah pokok + transport)
= 10 X Rp 5.067.381 = Rp 50.673.810,-
- Total** **Rp 130.485.060,-**

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Aga ma	Upah	Tanggal Hari Raya Keagamaa n	THR yang tidak dibayarkan
1	Ugan	Islam	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
2	Fransiskus Musu	Kristen	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



			8,- Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
			Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			8,- Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
3	Karim	Islam	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			8,- Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
			1,- Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
4	Rudi Rahayu	Islam	8,- Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
			1,- Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			8,- Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
5	Paroji	Islam	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			8,- Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
			1,- Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan perselisihan hubungan industrial **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar upah kepada **PARA PENGGUGAT** yaitu sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Tahun	Upah	Jumlah bulan yang upahnya tidak dibayarkan	Upah yang tidak dibayarkan
1	Ugan	2022	Rp 4.641.854	3 bulan	Rp. 13.925.562
		2023	Rp 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
2	Fransiskus Musu	2022	Rp 4.641.854	2 bulan	Rp. 9.283.708,
		2023	Rp	12 bulan	Rp.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



3	Karim	2022	Rp. 4.901.798	5 bulan	Rp. 58.821.576
		2023	Rp. 5.067.381	2 bulan	Rp. 25.336.905
		2024	Rp. 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2025	Rp. 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
4	Rudi Rahayu	2022	Rp. 4.901.798	2 bulan	Rp. 9.283.708
		2023	Rp. 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp. 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
		2025	Rp. 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
5	Paroji	2022	Rp. 4.901.798	5 bulan	Rp. 23.209.270
		2023	Rp. 4.901.798	12 bulan	Rp. 58.821.576
		2024	Rp. 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905
		2025	Rp. 5.067.381	5 bulan	Rp. 25.336.905

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Kekurangan Upah bulan Mei s.d Desember 2020 kepada **PARA PENGGUGAT** sebagai berikut:

No	Nama	Upah Tahun 2020 (Rp)	Kekurangan Upah buln Mei s.d Desember 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Ugan	4.270.000	34.160.000
2	Fransiskus Musu	4.290.000	34.320.000
3	Karim	4.270.000	34.160.000
4	Rudi Rahayu	4.400.000	35.200.000
5	Paroji	4.270.000	34.100.000

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar pesangon kepada **PENGGUGAT 3** sebagai berikut:

- a. Masa Kerja 8 tahun lebih
= 1,75 X 9 bulan X upah (Upah pokok + transport)
= 1,75 X 9 bulan x Rp 5.067.381
1,75 X Rp 45.606.429 = Rp 79.811.250,-

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 50.673.810,-

Rp 130.485.060,-

No	Nama Lengkap	Aga ma	Upah	Tanggal Hari Raya Keagamaa n	THR yang tidak dibayarkan
1	Ugan	Islam	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
2	Fransiskus Musu	Kristen	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
3	Karim	Islam	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
4	Rudi Rahayu	Islam	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-
5	Paroji	Islam	Rp 4.901.798,-	22-23 April 2023	Rp 4.901.798,-
			Rp 5.067.381,-	10 – 11 April 2024	Rp 5.067.381,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak Putusan atas perkara ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan perkara ini;

9. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing – masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan Jawaban sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL : GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA DIBUAT TANPA MELAMPIRKAN RISALAH PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI YANG BENAR.

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



- Bahwa syarat formil pengajuan Gugatan PHI ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah terlebih dahulu harus dilakukan proses mediasi atau konsiliasi oleh Mediator atau Konsiliator dimana dari proses mediasi atau konsiliasi tersebut hasilnya adalah tidak mencapai kesepakatan. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 5 :

"Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial."

- Selanjutnya, masih menjadi syarat formil pengajuan Gugatan PHI ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah wajib melampirkan Risalah Penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 83 ayat (1) :

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat."

- Bahwa Gugatan PARA PENGUGAT secara *de facto* telah melampirkan Risalah Penyelesaian dari Mediator Hubungan Industrial Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan Nomor : 1206/KT. 03.03, Perihal : Anjuran, Tanggal 27 Maret 2023, namun bila dicermati isi dari Surat Anjuran Mediator dimaksud, permasalahan yang dibahas dan dirundingkan dalam forum mediasi adalah tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan menjadi tidak tepat dan tidak ada relevansinya dengan Gugatan PARA PENGUGAT yang pada pokoknya menuntut tentang Pembayaran UPAH.

- Bahwa TERGUGAT sangat memahami isi dari Surat Anjuran Mediator tersebut, mengingat TERGUGAT lah yang sebelumnya mengajukan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan memang jelas-jelas Permasalahan yang dibahas dan diberikan Anjuran oleh Mediator adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja, bukan tentang Perselisihan UPAH.

- Bahwa dikarenakan dalam Posita maupun Petitum Gugatannya, PARA PENGUGAT meminta tuntutan Pembayaran UPAH yang jelas-

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



jas TIDAK PERNAH dibahas dan Masuk dalam Anjuran Mediator, maka Risalah Penyelesaian dari Mediator Hubungan Industrial Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Nomor : 1206/KT. 03.03, Perihal : Anjuran, Tanggal 27 Maret 2023 yang dijadikan dasar syarat formil mengajukan Gugatan *a quo* oleh PARA PENGGUGAT menjadi TIDAK SAH atau TIDAK BERLAKU.

- Bahwa dikarenakan Risalah Penyelesaian dari Mediator Hubungan Industrial Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Nomor : 1206/KT. 03.03, Perihal : Anjuran, Tanggal 27 Maret 2023 TIDAK SAH atau TIDAK BERLAKU, maka **demi hukum** GUGATAN PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan CACAT FORMIL karena Tidak Melampirkan Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi Yang Sah dan Benar, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM PROVISI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap Petitum ataupun Dalil dalam Provisi yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT dengan dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR, suatu tuntutan provisi secara formil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu :

- a. Menurut dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan ;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Namun jika diperiksa dengan seksama, tuntutan dalam Provisi PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur formil dalam suatu tuntutan Provisi, dimana PARA PENGGUGAT **sama sekali tidak menguraikan alasan mendesak/urgensi dan relevansinya tersebut di dalam Posita gugatan, dan juga isi dari Gugatan Provisi sama persis dengan materi pokok Perkara**, untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak tuntutan provisi PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



DALAM POKOK PERKARA

1. Majelis Hakim Yang Mulia, TERGUGAT dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan untuk seluruhnya**, kecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas serta menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 36 sampai angka 40 Dalam Pokok Perkara.

3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT merumahkan PARA PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena jelas dan terang serta tidak terbantahkan jika TERGUGAT memang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT yaitu :

- PHK terhadap PENGGUGAT 1 efektif tanggal 26 September 2022;
- PHK terhadap PENGGUGAT 2 efektif tanggal 6 Oktober 2022;
- PHK terhadap PENGGUGAT 3 efektif tanggal 6 Oktober 2022;
- PHK terhadap PENGGUGAT 4 efektif tanggal 9 Oktober 2022;
- PHK terhadap PENGGUGAT 5 efektif tanggal 29 Juli 2022;

Dan Surat Pemberitahuan Keputusan PHK yang diterbitkan dan diserahkan kepada PARA PENGGUGAT telah diterima dan diketahui oleh PARA PENGGUGAT.

4. Bahwa mayoritas Tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT ini terhadap TERGUGAT selama masih menjadi Pekerja TERGUGAT adalah Tindakan indisipliner tidak masuk bekerja, sehingga sangat tidak rasional dan sangat mengada-ada, jika sewaktu masih bekerja saja PARA PENGGUGAT ini sering tidak masuk bekerja, apalagi pada saat TERGUGAT sudah mengeluarkan Keputusan PHK, PARA PENGGUGAT masih menginginkan dibayar upahnya karena merasa masih bekerja, oleh karena itu Mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya mengabaikan dalil gugatan PARA PENGGUGAT ini;

5. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas serta menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 41 Dalam Pokok Perkara, karena penetapan dari Pegawai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut tidak berdasarkan fakta hukum dan sangat jauh dari rasa keadilan.

6. Bahwa kondisi pada bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan
Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Desember tahun 2020 tersebut adalah kondisi dimana dunia wabah pandemic COVID 19 masih menyebar dengan sangat massif dan sangat berdampak pada iklim dunia usaha terutama Perhotelan yang jelas-jelas mengalami kondisi ekonomi yang sangat buruk.

7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Memorandum yang ditujukan kepada seluruh Karyawan termasuk PARA PENGUGAT, dengan Nomor : 537/AM2-HR/VI/20, Perihal : Pemberitahuan Hotel kembali beroperasi untuk Group Covid-19, yang pada pokoknya dalam surat tersebut adalah **meminta seluruh karyawan untuk masuk bekerja** karena TERGUGAT sangat membutuhkan kehadiran Karyawan dalam rangka untuk menjalankan kembali operasional perusahaan TERGUGAT setelah sebelumnya diawal masa Pandemi Covid-19, TERGUGAT harus menghentikan seluruh kegiatan usahanya akibat dampak dari kondisi Pandemi Covid-19 tersebut;

8. Bahwa dikarenakan pada bulan Mei 2020 tersebut masih di awal-awal kondisi Pandemi Covid-19, dimana Pemerintah sedang cukup giat melarang berkumpulnya banyak orang, maka Surat Memorandum Nomor : 537/AM2-HR/VI/20, Perihal : Pemberitahuan Hotel kembali beroperasi untuk Group Covid-19 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, tidak disampaikan melalui tatap muka langsung ke seluruh karyawan TERGUGAT, namun disampaikan dengan cara dikirimkan melalui media social yaitu Aplikasi whatsapp Group yang bisa langsung diterima oleh seluruh karyawan yang berada di Rumah masing-masing termasuk PARA PENGUGAT;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian jawaban dari masing-masing Karyawan yang berada di kediaman yang berbeda-beda lokasinya, baik di wilayah Jakarta maupun diluar Jakarta, maka TERGUGAT juga mengirimkan bersamaan dengan Surat Memorandum Nomor : 537/AM2-HR/VI/20 tersebut, yaitu berupa form kosong Surat Pernyataan Bersedia Bekerja dan Surat Pernyataan Tidak Bersedia Bekerja, untuk diisi dan ditandatangani oleh Karyawan sebagai bentuk Persetujuan dan Kesepakatan kepada TERGUGAT dan diminta untuk dikirimkan kembali setelahnya kepada TERGUGAT;

10. Bahwa PENGUGAT 1 dan PENGUGAT 2 Tidak mengirimkan surat apapun kepada TERGUGAT sehingga TERGUGAT menyimpulkan bahwa PENGUGAT 1 dan PENGUGAT 2 pada prinsipnya Tidak Bersedia Bekerja, karena sesuai dengan isi dari Surat Memorandum

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 537/AM2-HR/VI/20 Tanggal 15 Mei 2020 yang telah disampaikan oleh TERGUGAT, khususnya pada angka 7 dinyatakan : *"Apabila sampai tanggal yang ditentukan tersebut, Surat Pernyataan karyawan bersedia/tidak bersedia bekerja selama Covid-19 tidak diterima oleh Hotel baik melalui email atau whats app, maka Karyawan dianggap TIDAK BERSEDIA BEKERJA"*, dan diperkuat pula dengan fakta bahwa PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 dimaksud tidak pernah pula hadir atau masuk bekerja selama periode dari Mei 2020 sampai dengan Desember 2020 tersebut di Lokasi Perusahaan TERGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 telah mengirimkan Surat Pernyataan Tidak Bersedia Bekerja, sehingga sudah jelas dan tegas bahwa PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 terhitung bulan Mei 2020 sampai dengan periode masih mewabahnya Pandemi Covid-19, tidak bersedia masuk bekerja, dan oleh karenanya, PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 juga telah setuju dan bersedia TIDAK MENDAPATKAN UPAH selama periode tidak masuk bekerja tersebut;

12. Bahwa PENGUGAT 5 telah mengirimkan Surat Pernyataan Bersedia Bekerja atas memo yang dikirimkan oleh TERGUGAT tersebut namun dalam KENYATAANNYA, PENGUGAT 5 TIDAK PERNAH MASUK BEKERJA di Perusahaan TERGUGAT, bahkan TERGUGAT telah 3 (tiga) kali melakukan Panggilan Bekerja secara tertulis yang surat panggilannya diterima oleh PENGUGAT 5, namun dalam kenyataannya PENGUGAT 5 **tidak pernah melaksanakan perintah TERGUGAT untuk masuk bekerja sesuai Surat Pernyataan yang sudah disampaikan kepada TERGUGAT sebelumnya.** Sehingga TERGUGAT berpendirian bahwa PENGUGAT 5 TIDAK BERHAK ATAS UPAH karena Tidak Melaksanakan Kewajibannya untuk Bekerja;

13. Bahwa pada saat tersebut Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19, tertanggal 17 Maret 2020, yang mana aturan ini menjadi dasar hukum TERGUGAT membuat kesepakatan terhadap PARA PENGGUGAT tersebut.

14. Bahwa dengan uraian dan dasar hukum dimaksud lah penetapan dari Pegawai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut tidak berdasarkan fakta hukum dan sangat jauh dari rasa keadilan, sehingga oleh karenanya mohon Majelis

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menolak dan atau mengesampingkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut;

15. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas serta menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 42 Dalam Pokok Perkara, karena dalil ini tidak jelas dan tidak pernah ada dalam anjuran Mediator sehingga oleh karenanya mohon Majelis Hakim menolak dan atau mengesampingkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut;

16. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas serta menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 45 Dalam Pokok Perkara terkait uang paksa (*dwangsom*), karena berdasarkan Pasal 225 HIR dan Pasal 606a R.V telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang selalu dapat diwujudkan;

17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 225 HIR dan Pasal 606a R.V tersebut dikuatkan juga dengan yurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yang sama, yakni bahwa suatu lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang, oleh karena gugatan PENGGUGAT merupakan suatu gugatan yang mengandung tuntutan membayar uang, maka permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan PENGGUGAT haruslah ditolak.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengeluarkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM PROVISI :

1. Menolak gugatan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6.E, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sebagian sesuai aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya melainkan hanya berupa Fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut;

No	Bukti	Catatan	Keterangan
P-1	Anjuran Suku Dinas Tenaga kerja , Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 1206/KT.03.03	Asli	Adapun Anjuran yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga kerja , Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai berikut: a. Agar pihak perusahaan PT. Pacific Corponusa (Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta) agar dapat mempekerjakan kembali Sdr. Ugan, dkk (5 orang) pada posisi yang sama dengan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja b. Agar pihak perusahaan PT. Pacific Corponusa (Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta) dan pihak pekerja Sdr. Ugan, dkk (5 orang) dapat menerima anjuran tersebut diatas c. Dst....
P-2	Surat Keputusan Manajemen	Asli	1. P-2 A – Surat Keputusan manajemen dengan No. 092/PD/IMD/X/2003 memutuskan terhitung 1 Juli 2000



	untuk pengangkatan PARA PENGGUGAT sebagai karyawan tetap		saudara Ugan departemen FB Produktion dengan Jabatan Steward diangkat sebagai karyawan tetap 2. P-2 B – Surat Keputusan manajemen dengan No. 095/PD/IMD/X/2003 memutuskan terhitung 4 Desember 2000 saudara Karim departemen FB Produktion dengan Jabatan Steward diangkat sebagai karyawan tetap 3. P-2 C – Surat Keputusan manajemen dengan No. 088/PD/IMD/X/2003 memutuskan terhitung 1 April 2001 saudara Paroji departemen Security dengan Jabatan Security Guard diangkat sebagai karyawan tetap																
P-3	Surat Suku Dinas Tenaga kerja , Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaa n no. 1313/2021 tentang perhitungan dan penetapan kekurangan upah periode bulan mei s.d desember 2020	Copy	<p>Berdasarkan Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrsai Jakarta Pusat No. 1313/2021 tanggal 28 Mei 2021 Memutuskan bahwa</p> <p>PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEKURANGAN UPAH PERIODE BULAN MEI S.D DESEMBER 2020 PEKERJA AN. ASEP DARYA HADIANA DKK SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG PEKERJA PT. PACIFIC CORPONUSA (HOTEL ARCADIA BY HORISON MANGGA DUA) JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 73 JAKARTA PUSAT</p> <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Upah Tahun 2020 (Rp)</th><th>Kekurang Mei s.d D</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Ugan</td><td>4.270.000</td><td>34.160.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Fransiskus</td><td>4.290.000</td><td>34.320.000</td></tr></table>	No	Nama	Upah Tahun 2020 (Rp)	Kekurang Mei s.d D	1	2	3		1	Ugan	4.270.000	34.160.000	2	Fransiskus	4.290.000	34.320.000
No	Nama	Upah Tahun 2020 (Rp)	Kekurang Mei s.d D																
1	2	3																	
1	Ugan	4.270.000	34.160.000																
2	Fransiskus	4.290.000	34.320.000																



			<table><tr><td></td><td>Musu</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Karim</td><td>4.270.000</td><td>34.160.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Rudi Rahayu</td><td>4.400.000</td><td>35.200.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Paroji</td><td>4.270.000</td><td>34.100.000</td></tr></table>		Musu			3	Karim	4.270.000	34.160.000	4	Rudi Rahayu	4.400.000	35.200.000	5	Paroji	4.270.000	34.100.000
	Musu																		
3	Karim	4.270.000	34.160.000																
4	Rudi Rahayu	4.400.000	35.200.000																
5	Paroji	4.270.000	34.100.000																
P-4	Surat Keputusan perusahaan tentang mutase jabatan karyawan	Asli	<p>Surat keputusan untuk PARA PENGGUGAT sebagai berikut :</p> <p>1. P-4 A : No.1040/AM2/HRD-VII/2022</p> <p>Nama : Ugan</p> <p>Jabatan Utama : Cook</p> <p>Departemen : FB Product</p> <p>Dipindah tugaskan</p> <p>Jabatan Baru : Sales Executive</p> <p>Departemen : Sales & Marketing</p> <p>2. P-4 B : No. 1046/AM2/HRD-VII/2022</p> <p>Nama : Karim</p> <p>Jabatan Utama : Cook</p> <p>Departemen : FB Product</p> <p>Dipindah tugaskan</p> <p>Jabatan Baru : Room Attendant</p> <p>Departemen : Housekeeping</p> <p>3. P-4 C : no 1048/AM2/HRD-VII/2022</p> <p>Nama : Fransiskus Musu</p> <p>Jabatan Utama : Cook</p> <p>Departemen : FB Product</p> <p>Dipindah tugaskan</p>																



			<p>Jabatan Baru : Sales Executive</p> <p>Departemen : Sales & Marketing</p> <p>4. P-4 D : no 1047/AM2/HRD-VII/2022</p> <p>Nama : Rudi Rahayu</p> <p>Jabatan Utama : FB Supervisor</p> <p>Departemen : FB Service</p> <p>Dipindah tugaskan</p> <p>Jabatan Baru : Sales Executive</p> <p>Departemen : Sales & Marketing</p> <p>5. P-4 E : No. 030/AM2-EXOFF/IX/2022</p> <p>Surat tugas untuk Sdr. Fransiskus Musu , penugasan pemasaran dan penjualan kamar Hotel Arcadia by Horison manga dua Jakarta di wilayah Jawa Timur dengan target pendapatan Rp 200.000.000,-/ bulan</p> <p>6. P-4 F : No. 029/AM2-EXOFF/IX/2022</p> <p>Surat tugas untuk Sdr. Rudi Rahayu , penugasan pemasaran dan penjualan kamar Hotel Arcadia by Horison manga dua Jakarta di wilayah Jawa Tengah dengan target pendapatan Rp 200.000.000,-/ bulan</p>
P-5	Uraian Pekerjaan tentang Jabatan Sales Executive	Copy	Uraian Pekerjaan Jabatan Sales Executive berfungsi sebagai bukti untuk menjelaskan tanggung jawab dan tugas yang diemban, syarat kualifikasi untuk



			seorang sales executive serta kontribusinya dalam perusahaan
P-6	Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja PARA PENGUGAT	Asli	Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja PARA PENGUGAT, merupakan bukti yang menjelaskan proses pemutusan hubungan kerja, 1. P -6 A : No. 1073/AM2/HRD-IX/2022 surat pemberitahuan Pengakhiran Hubungan kerja sdr. Ugan 2. P -6 B : No. 1081/AM2/HRD-IX/2022 surat pemberitahuan Pengakhiran Hubungan kerja sdr. Karim 3. P -6 C : No. 1079/AM2/HRD-IX/2022 surat pemberitahuan Pengakhiran Hubungan kerja sdr. Fransiskus Musu 4. P -6 D : No. 1084/AM2/HRD-IX/2022 surat pemberitahuan Pengakhiran Hubungan kerja sdr. Rudi Rahayu 5. P -6 E : No. 1053/AM2/HRD/VII/2022 surat pemberitahuan Pengakhiran Hubungan kerja sdr. Paroji

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat menghadirkan 1(satu) orang saksi yang bernama **Pugahadi**, dan setelah disumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja ditempat Tergugat sejak tahun 2000 sampai 2019;
- Bahwa saksi waktu bekerja juga sebagai Pengurus serikat Pekerja di Perusahaan;
- Bahwa Saksi lebih dahulu berhenti dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upah secara pasti Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah sebagai PKWTT/Karyawan tetap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung alasan Pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pada pokok perkara, Tergugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sebagian sesuai aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya melainkan hanya berupa Fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut ;

1. Bahwa TERGUGAT telah menghadirkan Bukti Surat berupa :

NO. BUKTI	NAMA DOKUMEN DAN KETERANGAN
Bukti T-1	SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, NOMOR: 1206/KT.03.03 TANGGAL 27 MARET 2023 PERIHAL : ANJURAN
Bukti T-2	SURAT PHK TERHADAP UGAN <i>IN CASU</i> PENGGUGAT 1 NOMOR: 1073/AM2/HRD-IX/2022 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022 PERIHAL : SURAT PEMBERITAHUAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA
Bukti T-3	SURAT PHK TERHADAP FRANSISKUS MUSU <i>IN CASU</i> PENGGUGAT 2 NOMOR: 1079/AM2/HRD-IX/2022 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022 PERIHAL : SURAT PEMBERITAHUAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA
Bukti T-4	SURAT PHK TERHADAP KARIM <i>IN CASU</i> PENGGUGAT 3 NOMOR: 1081/AM2/HRD-IX/2022 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022 PERIHAL : SURAT PEMBERITAHUAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA
Bukti T-5	SURAT PHK TERHADAP RUDI RAHAYU <i>IN CASU</i> PENGGUGAT 4 NOMOR: 1084/AM2/HRD-IX/2022 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2022 PERIHAL : SURAT PEMBERITAHUAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Bukti T-6	SURAT PHK TERHADAP PAROJI IN CASU PENGGUGAT 5 NOMOR: 1053/AM2/HRD/VII/2022 TANGGAL 28 JULI 2022 PERIHAL : KEPUTUSAN PHK KARENA ALASAN MANGKIR LEBIH DARI 5 HARI KERJA DAN UNDANGAN UNTUK PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN
-----------	--

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan 1(satu) orang saksi yang bernama **PURWANING SRI RAHAYU** yang telah diperiksa dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI : PURWANING SRI RAHAYU

- Bahwa benar saksi saat ini masih sebagai Pekerja di tempat TERGUGAT;
- Bahwa Saksi benar mengenal PARA PENGGUGAT dan mengetahui secara jelas mengapa PARA PENGGUGAT sampai ke PHI ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Permasalahan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah karena TERGUGAT melakukan PHK terhadap PARA PENGGUGAT dengan alasan bahwa (untuk PENGGUGAT 1 sampai dengan PENGGUGAT 4) adalah karena telah melakukan Pelanggaran Kerja dan telah mendapatkan Surat Peringatan 3, sedangkan untuk PENGGUGAT 5 karena tidak hadir untuk bekerja walaupun telah diberikan dan menerima Panggilan kerja sebanyak 5 kali dari TERGUGAT.

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya dipersidangan Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa didalam surat jawabannya Tergugat disamping memberikan jawaban atas pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi – eksepsi sebagai berikut;

- **Gugatan Para Penggugat Cacat Formil : Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (Phi) Yang Diajukan Para Penggugat Tidak Sah Karena Dibuat Tanpa Melampirkan Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi Yang Benar.**
- Bahwa dikarenakan dalam Posita maupun Petitum Gugatannya, PARA PENGGUGAT meminta tuntutan Pembayaran UPAH yang jelas-jelas TIDAK PERNAH dibahas dan Masuk dalam Anjuran Mediator, maka Risalah Penyelesaian dari Mediator Hubungan Industrial Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Nomor : 1206/KT. 03.03, Perihal : Anjuran, Tanggal 27 Maret 2023 yang dijadikan dasar syarat formil mengajukan Gugatan *a quo* oleh PARA PENGGUGAT menjadi TIDAK SAH atau TIDAK BERLAKU

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan Anjuran dari Dinas tenaga kerja transmigrasi , dan energi Kota administrasi Jakarta Pusat No. 1206/KT.03.03 tanggal 27 Maret 2023 tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak melampirkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial di dalamnya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia no. 68/ PUU-XIII/ 2015 tanggal 29 Juni 2015. Risalah penyelesaian perselisihan adalah hal-hal yang mendasari terjadinya perselisihan dan memuat, antara lain identitas para pihak, pendapat para pihak dan kesimpulan hasil mediasi, karenanya Anjuran yang disampaikan oleh Dinas tenaga kerja transmigrasi , dan energi Kota administrasi Jakarta Pusat No. 1206/KT.03.03 tanggal 27 Maret 2023 telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Putusan MKRI no. 68/ PUU-XIII/2015, yang mana **telah memuat risalah penyelesaian** perselisihan TERGUGAT selaku pemberi kerja dan PARA PENGGUGAT selaku tenaga kerja, sebagaimana diuraikan secara

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap pada halaman 1 s/d. halaman 7 Anjuran;

Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, apa yang telah dilakukan **PARA PENGGUGAT** dalam pengajuan/pendaftaran Gugatan sudah benar, tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, tidak ada cacat formil dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** sebagaimana dikemukakan oleh **TERGUGAT**, sehingga tidak tepat dan mengada-ada dalil yang disampaikan **TERGUGAT** pada Eksepsinya. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Eksepsi **TERGUGAT**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan replik Para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat ternyata telah melampirkan Anjuran dari Dinas tenaga kerja transmigrasi, dan energi Kota administrasi Jakarta Pusat No. 1206/KT.03.03 tanggal 27 Maret 2023. Anjuran tidak dapat berdiri sendiri karena sudah sekaligus bersamaan dengan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial di dalamnya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia no. 68/ PUU-XIII/ 2015 tanggal 29 Juni 2015, demikian juga memperhatikan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI maka gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa terkait isi Anjuran Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan Para Penggugat juga menuntut Hak berupa Pembayaran Upah, maka terhadap Hak berupa Upah selama tahun 2020 sampai 2022 ternyata terhadap permohonan mediasi dan pencatatan Perselisihan ke Dinas tenaga kerja transmigrasi, dan energi Kota administrasi Jakarta Pusat adalah Tergugat, dan Keterangan Pihak Perusahaan pada angka 2(dua) sampai angka 5(lima) Tergugat sudah menerangkan keberadaan ketidakhadiran Para Penggugat di tempat kerja dimulai dari adanya Covid-19 tahun 2020, demikian juga Keterangan Para Pekerja/Para Penggugat pada huruf B angka 4(empat) dijelaskan bahwa sejak April 2020 Para Penggugat dirumahkan sampai 21 Juli 2022;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Hukum Mediator pada angka 2(dua) juga menyinggung mengenai kondisi Para Penggugat sejak dirumahkan dari Tahun 2020 sampai Juli 2022, tetapi Mediator tidak menganjurkan mengenai pembayaran Upah yang dimaksud, oleh karena Upah telah dibahas dalam Anjuran, maka terkait upah ketika dirumahkan memerlukan pembuktian yang sudah berhubungan dengan pokok perkara maka akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkaranya;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka Eksepsi dari Tergugat tidak terbukti sehingga tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa PARA PENGGUGAT dalam Provisi ini juga menuntut upah PARA PENGGUGAT yang tidak dibayar oleh TERGUGAT sejak mulai di PHK, maka oleh karena tututan upah setelah di PHK sudah memerlukan pembuktian dan menyangkut Pokok Perkara, maka memperhatikan ketentuan Pasal 180 ayat (1) [Het Herziene Indlandsch Reglement](#) ("HIR") Putusan sementara yang dapat dilaksanakan sebelum putusan pokok perkara dijatuhkan. Putusan provisi hanya boleh mengenai tindakan sementara, seperti melarang kegiatan tertentu, dan tidak menyangkut Pokok Perkara, sedangkan tuntutan Provisi Para Penggugat berupa upah setelah di PHK tidak sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1), dengan demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pekerja PT. Pacific Corponusa yang tempat bekerjanya di Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta milik TERGUGAT dan merupakan anggota Serikat Pekerja mandiri (SPM) PT. PACIFIC CORPONUSA. Bahwa PARA PENGGUGAT telah bekerja di Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua Jakarta milik TERGUGAT masing – masing sebagai berikut ;

No	Nama	Posisi	Upah	Tanggal Mulai Bekerja
1	Ugan	Sales Executive	Rp. 4.452.000,-	11 Agustus 1997
2	Fransiskus Musu	Sales Executive	Rp. 4.452.000,-	1 Februari 1997
3	Karim	Room Attendent	Rp. 4.452.000,-	4 Desember 2000
4	Rudi Rahayu	Sales Executive	Rp. 4.452.000,-	22 Mei 2000
5	Paroji	Cook Helper	Rp.	1 Jan

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4.270.000,-	uari 2001
--	--	-------------	-----------

Bahwa sejak bulan April 2020, PARA PENGGUGAT dirumahkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan pada tanggal 21 Juli 2022 PARA PENGGUGAT dipanggil untuk bekerja kembali namun PARA PENGGUGAT dimutasi ke Departemen atau bagian lain, yaitu;

- PENGGUGAT 1 (Sdr. Ugan) dimutasi dari posisi semula sebagai Cook di Departemen FB Product, ke posisi Sales Excutive di Departemen Sales & Marketing
- PENGGUGAT 2 (Sdr. Fransiskus Musu) dimutasi dari posisi semula sebagai Cook di Departemen FB Product, ke posisi Sales Excutive di Departemen Sales & Marketing
- PENGGUGAT 3 (Sdr. Karim) dimutasi dari posisi semula sebagai Cook di Departemen FB Product, ke posisi Room Attendant di Departemen Housekeeping.
- PENGGUGAT 4 (Sdr. Rudi Rahayu) dimutasi dari posisi semula sebagai FB Supervisor di Departemen FB Service, ke posisi Sales Excutive di Departemen Sales & Marketing

Bahwa mutasi antar departemen yang sangat berbeda pekerjaannya terhadap PARA PENGGUGAT menjadi sangat tidak wajar, terlebih tidak ada Cross Training terlebih dahulu sehingga belum dapat bekerja pada posisi baru dalam waktu singkat, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT baik secara psikologis maupun produktivitas kerja;

Bahwa oleh karena Para Penggugat keberatan atas mutasi tersebut, PARA PENGGUGAT diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh TERGUGAT dengan alasan masing-masing sebagai berikut;

- PENGGUGAT 1 di PHK efektif tanggal 26 September 2022 dengan alasan melakukan pelanggaran bertingkat SP 1, SP 2, SP 3 dan PHK
- PENGGUGAT 2 di PHK efektif tanggal 6 Oktober 2022 dengan alasan melakukan pelanggaran bertingkat SP 1, SP 2, SP 3 dan PHK
- PENGGUGAT 3 di PHK efektif tanggal 6 Oktober 2022 dengan alasan melakukan pelanggaran bertingkat SP 1, SP 2, SP 3 dan PHK

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 4 di PHK efektif tanggal 9 Oktober 2022 dengan alasan melakukan pelanggaran bertingkat SP 1, SP 2, SP 3 dan PHK
- PENGGUGAT 5 di PHK efektif tanggal 29 Juli 2022 dengan alasan mangkir

Bahwa akibat PHK tersebut Para Penggugat menuntut:

1. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah kepada PARA PENGGUGAT Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kekurangan Upah bulan Mei s.d Desember 2020 kepada PARA PENGGUGAT Menghukum TERGUGAT untuk membayar pesangon kepada PENGGUGAT 3 sebagai berikut:

- Masa Kerja 8 tahun lebih
 $= 1,75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{upah (Upah pokok + transport)}$
 $= 1,75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp } 5.067.381$
 $1,75 \times \text{Rp } 45.606.429 = \text{Rp } 79.811.250,-$
 - Uang penghargaan masa kerja 24 tahun atau lebih
 $= 10 \text{ bulan (Upah pokok + transport)}$
 $= 10 \times \text{Rp } 5.067.381 = \text{Rp } 50.673.810,-$
- Total Rp 130.485.060,-

Menghukum TERGUGAT untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PARA PENGGUGAT;

Menimbang bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dan diterima oleh Tergugat;

Bahwa TERGUGAT memang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT yaitu :

- PHK terhadap PENGGUGAT 1 efektif tanggal 26 September 2022;
- PHK terhadap PENGGUGAT 2 efektif tanggal 6 Oktober 2022;
- PHK terhadap PENGGUGAT 3 efektif tanggal 6 Oktober 2022;
- PHK terhadap PENGGUGAT 4 efektif tanggal 9 Oktober 2022;
- PHK terhadap PENGGUGAT 5 efektif tanggal 29 Juli 2022;

Dan Surat Pemberitahuan Keputusan PHK yang diterbitkan dan diserahkan kepada PARA PENGGUGAT telah diterima dan diketahui oleh PARA PENGGUGAT.

Bahwa mayoritas Tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT ini terhadap TERGUGAT selama masih menjadi Pekerja
Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT adalah Tindakan indisipliner tidak masuk bekerja, sehingga sangat tidak rasional dan sangat mengada-ada, jika sewaktu masih bekerja saja PARA PENGGUGAT ini sering tidak masuk bekerja, apalagi pada saat TERGUGAT sudah mengeluarkan Keputusan PHK, PARA PENGGUGAT masih menginginkan dibayar upahnya karena merasa masih bekerja, oleh karena itu Mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menolak atau setidaknya mengabaikan dalil gugatan PARA PENGGUGAT ini;

Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas serta menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT, karena penetapan dari Pegawai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut tidak berdasarkan fakta hukum dan sangat jauh dari rasa keadilan. Bahwa kondisi pada bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 tersebut adalah kondisi dimana dunia wabah pandemic COVID 19 masih menyebar dengan sangat massif dan sangat berdampak pada iklim dunia usaha terutama Perhotelan yang jelas-jelas mengalami kondisi ekonomi yang sangat buruk.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Memorandum yang ditujukan kepada seluruh Karyawan termasuk PARA PENGGUGAT, dengan Nomor : 537/AM2-HR/VI/20, Perihal : Pemberitahuan Hotel kembali beroperasi untuk Group Covid-19, yang pada pokoknya dalam surat tersebut adalah meminta seluruh karyawan untuk masuk bekerja karena TERGUGAT sangat membutuhkan kehadiran Karyawan dalam rangka untuk menjalankan kembali operasional perusahaan TERGUGAT setelah sebelumnya diawal masa Pandemi Covid-19, TERGUGAT harus menghentikan seluruh kegiatan usahanya akibat dampak dari kondisi Pandemi Covid-19 tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kepastian jawaban dari masing-masing Karyawan yang berada di kediaman yang berbeda-beda lokasinya, baik di wilayah Jakarta maupun diluar Jakarta, maka TERGUGAT juga mengirimkan bersamaan dengan Surat Memorandum Nomor : 537/AM2-HR/VI/20 tersebut, yaitu berupa form kosong Surat Pernyataan Bersedia Bekerja dan Surat Pernyataan Tidak Bersedia Bekerja, untuk diisi dan ditandatangani oleh Karyawan sebagai bentuk Persetujuan dan Kesepakatan kepada TERGUGAT dan diminta untuk dikirimkan kembali setelahnya kepada TERGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 Tidak mengirimkan surat apapun kepada TERGUGAT sehingga TERGUGAT menyimpulkan bahwa PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 pada prinsipnya Tidak Bersedia Bekerja, karena sesuai dengan isi dari Surat Memorandum Nomor : 537/AM2-HR/VI/20

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Mei 2020 yang telah disampaikan oleh TERGUGAT, khususnya pada angka 7 dinyatakan : *"Apabila sampai tanggal yang ditentukan tersebut, Surat Pernyataan karyawan bersedia/tidak bersedia bekerja selama Covid-19 tidak diterima oleh Hotel baik melalui email atau whats app, maka Karyawan dianggap TIDAK BERSEDIA BEKERJA"*, dan diperkuat pula dengan fakta bahwa PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 dimaksud tidak pernah pula hadir atau masuk bekerja selama periode dari Mei 2020 sampai dengan Desember 2020 tersebut di Lokasi Perusahaan TERGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 telah mengirimkan Surat Pernyataan Tidak Bersedia Bekerja, sehingga sudah jelas dan tegas bahwa PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 terhitung bulan Mei 2020 sampai dengan periode masih mewabahnya Pandemi Covid-19, tidak bersedia masuk bekerja, dan oleh karenanya, PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 juga telah setuju dan bersedia TIDAK MENDAPATKAN UPAH selama periode tidak masuk bekerja tersebut;

Bahwa PENGUGAT 5 telah mengirimkan Surat Pernyataan Bersedia Bekerja atas memo yang dikirimkan oleh TERGUGAT tersebut namun dalam KENYATAANNYA, PENGUGAT 5 TIDAK PERNAH MASUK BEKERJA di Perusahaan TERGUGAT, bahkan TERGUGAT telah 3 (tiga) kali melakukan Panggilan Bekerja secara tertulis yang surat panggilannya diterima oleh PENGUGAT 5, namun dalam kenyataannya PENGUGAT 5 tidak pernah melaksanakan perintah TERGUGAT untuk masuk bekerja sesuai Surat Pernyataan yang sudah disampaikannya kepada TERGUGAT sebelumnya. Sehingga TERGUGAT berpendirian bahwa PENGUGAT 5 TIDAK BERHAK ATAS UPAH karena Tidak Melaksanakan Kewajibannya untuk Bekerja;

Bahwa pada saat tersebut Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19, tertanggal 17 Maret 2020, yang mana aturan ini menjadi dasar hukum TERGUGAT membuat kesepakatan terhadap PARA PENGGUGAT tersebut;

Bahwa dengan uraian dan dasar hukum dimaksud penetapan dari Pegawai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut tidak berdasarkan fakta hukum dan sangat jauh dari rasa keadilan, sehingga oleh karenanya mohon Majelis Hakim menolak dan atau mengesampingkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut;

Menimbang bahwa dalam Petitum subsider baik Para Penggugat

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6.E dan menghadirkan 1(satu) orang saksi yang bernama **Pugahadi**, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-6 dan Tergugat menghadirkan 1(satu) orang saksi yang bernama **PURWANING SRI RAHAYU** dalam persidangan;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti – bukti yang diajukan Para Pihak, maka dapat disimpulkan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan Hak berupa upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebelum dan sesudah PHK dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana Para Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan Tergugat Para Penggugat melakukan kesalahan;

Menimbang bahwa dari pokok perselisihan tersebut, maka yang perlu dijawab adalah apakah Upah yang didalilkan Para Penggugat merupakan Hak dari Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat? dan apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat Sah dan berdasarkan hukum yang berlaku? Lalu apa implikasi hukumnya?;

Menimbang bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan yang relevan dengan perkara *a quo* dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan ketenaga kerjaan yang berlaku;

Menimbang bahwa memperhatikan Bukti P-1= Bukti T-1 berupa Anjuran Mediator Hubungan Industrial, dari Bukti P-1= Bukti T-1 ini diketahui selain sebagai syarat formil gugatan *aquo*, juga didapat fakta bahwa yang mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial *aquo* adalah Tergugat, dalam

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pengusaha/Tergugat dalam Anjuran tersebut bahwa Tergugat telah melakukan PHK kepada Para Penggugat (vide : Bukti P-6a sampai Bukti P-6e = Bukti T-2 sampai Bukti T-6 berupa Surat PHK kepada Para Penggugat), selanjutnya Pendapat Tergugat dalam Anjuran menyatakan bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku dan memberi kompensasi kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa terkait status hubungan kerja dan masa kerja Para penggugat, maka dengan memperhatikan Bukti Surat Para Penggugat, dapat membuktikan bahwa Hubungan Kerja pada Penggugat dengan Tergugat adalah PKWTT/Karyawan Tetap (vide : Bukti P-2a. berupa surat pengangkatan pegawai tetap Penggugat 1 sejak 1 Juli 2000, Bukti P-2b berupa Surat Pengangkatan Penggugat 3, Bukti P-2C berupa Surat pengangkatan Penggugat 5 sebagai karyawan Tetap, demikian juga berdasarkan Bukti P-1 dan T-1 diketahui bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tetap pada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat status hubungan kerjanya adalah PKWTT/Karyawan Tetap, maka apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja maka hak-hak yang akan diterima harus sesuai dengan alasan Pemutusan Hubungan kerja sebagaimana diatur di dalam ketentuan ketenagakerjaan yang relevan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menuntut upah yang belum dibayar dari tahun 2022 sampai tahun 2024 yaitu setelah di PHK oleh Tergugat, juga kekurangan upah Para Penggugat dari bulan Mei 2020 sampai Desember 2020, serta THR Para Penggugat Tahun 2023 dan tahun 2024, maka memperhatikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat (vide : Bukti P-6a sampai Bukti P-6e = Bukti T-2 sampai Bukti T-6 berupa Surat PHK kepada Para Penggugat), ternyata Para Penggugat telah melakukan kesalahan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perusahaan yaitu tidak melaksanakan tugas setelah dipanggil untuk bekerja dengan penempatan baru karena mutasi (bukti P4.a sampai P-4f berupa Surat mutase Para Penggugat), Para Penggugat mendalilkan tidak melaksanakan tugas mutase karena tidak sesuai dengan bidang keahliannya;

Menimbang bahwa Mutasi, Promosi bahkan demosi adalah domain atau hak Prerogatif dari Pengusaha dalam mengelola organisasi dan management Perusahaan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien, apalagi dari fakta persidangan diketahui pasca covid-19 tahun 2020 Tergugat juga salah satu Perusahaan yang terdampak sehingga melakukan berbagai upaya agar bisa survive dan bangkit untuk melanjutkan usahanya, termasuk membatasi jam

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja baik melalui WFH maupun efisiensi dalam kebijakan Pengupahan demi keberlangsungan usaha yang didasarkan kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19, tertanggal 17 Maret 2020, oleh karenanya dalam usaha untuk memulihkan dan mengembangkan usaha Tergugat, maka terkait Surat Mutasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah hal yang wajar dan Sah serta beralasan hukum, sehingga jika Para Penggugat tidak melaksanakan Surat Mutasi tersebut walaupun sudah diperingatkan sampai 3(tiga) kali sebagaimana keterangan Saksi Tergugat yang bernama **PURWANING SRI RAHAYU**, merupakan kesalahan Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak bersedia melakukan perintah mutasi atau melakukan perintah yang layak, maka berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang telah mengatur dan memberi ruang dan kebebasan untuk melakukan kebijakan salah satunya untuk kepastian hukum dan kebaikan Para Pihak ke depan yaitu alternative Pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dilakukan Tergugat (vide : Bukti P-6a sampai Bukti P-6e = Bukti T-2 sampai Bukti T-6 berupa Surat PHK kepada Para Penggugat), demikian juga diketahui dari Para Pengakuan Para Penggugat sebelum di PHK Para Penggugat telah bekerja di Perusahaan lain, sehingga sulit untuk bisa melanjutkan hubungan kerja kembali, maka dengan demikian tindakan Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah pilihan terbaik dan Sah;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat adalah Karyawan Tetap dan di PHK karena melakukan kesalahan tidak mau melaksanakan tugas walaupun telah diperingatkan maka adil kiranya berdasarkan *ex aequo et bono* Para Penggugat diberikan Hak-Hak akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan PP 35 tahun 2021 Pasal 52 (1) *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). Hal ini sesuai dengan pendapat Tergugat*

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anjuran pada angka 11(sebelas) sehingga Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat I Ugan, Masa Kerja 22(dua puluh dua)tahun lebih, dengan upah terakhir Rp.4.454.000,00

- Pesangon $\times 0.5 \times 9 \times \text{Rp.4.454.000,00}$ = Rp. 20.043.000,00

- U.P.M.K 8 $\times \text{Rp.4.454.000,00}$ = Rp.35.632.000,00 +

- Jumlah = Rp. 55.675.000,00

- Penggugat II Fransiskus Musu, Masa Kerja 23(dua puluh tiga)tahun lebih, dengan upah terakhir Rp.4.454.000,00

- Pesangon $\times 0.5 \times 9 \times \text{Rp.4.454.000,00}$ = Rp. 20.043.000,00

- U.P.M.K 8 $\times \text{Rp.4.454.000,00}$ = Rp.35.632.000,00 +

- Jumlah = Rp. 55.675.000,00

- Penggugat III Karim, Masa Kerja 21(dua puluh satu)tahun lebih, dengan upah terakhir Rp.4.454.000,00

- Pesangon $\times 0.5 \times 9 \times \text{Rp.4.454.000,00}$ = Rp. 20.043.000,00

- U.P.M.K 8 $\times \text{Rp.4.454.000,00}$ = Rp.35.632.000,00 +

- Jumlah = Rp. 55.675.000,00

- Penggugat IV Rudi Rahayu, Masa Kerja 22(dua puluh dua)tahun lebih, dengan upah terakhir Rp.4.454.000,00

- Pesangon $\times 0.5 \times 9 \times \text{Rp.4.454.000,00}$ = Rp. 20.043.000,00

- U.P.M.K 8 $\times \text{Rp.4.454.000,00}$ = Rp.35.632.000,00 +

- Jumlah = Rp. 55.675.000,00

- Penggugat V Paraji, Masa Kerja 21(dua puluh)tahun lebih, dengan upah terakhir Rp.4.270.000,00

- Pesangon $\times 0.5 \times 9 \times \text{Rp.4.270.000,00}$ = Rp. 19.215.000,00

- U.P.M.K 8 $\times \text{Rp.4.270.000,00}$ = Rp.34.160.000,00 +

- Jumlah = Rp. 53.375.000,00

Jumlah keseluruhannya Hak Para Penggugat akibat PHK adalah Rp.276.075.000,00

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang bahwa terkait kekurangan Upah Para Penggugat pada tahun 2020 maka dengan memperhatikan fakta notoir adanya bencana non alam juga Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19, tertanggal 17 Maret 2020, juga Pasal 1244 dan 1245 KHUPerdata tentang Kahar, maka terkait kekurangan upah ditahun 2020 yang dituntut Para Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah Sah dan beralasan hukum, maka memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (25) "*Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha*" demikian juga berdasarkan azas *no work no pay* sebagaimana ketentuan Pasal 93 (1) *Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan*. Hal mana dalam fakta persidangan terbukti Para Penggugat sebelum di PHK dan sesudah di PHK tidak pernah hadir lagi untuk melaksanakan pekerjaannya sebagaimana saksi yang bernama **PURWANING SRI RAHAYU**, maka terkait Petitum Penggugat pada angka 2(dua) dan kekurangan upah pada petitum angka 5(lima) serta tuntutan THR pada petitum angka 7(tujuh) berupa Upah Tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa terkait petitum Para Penggugat pada angka 6(enam) yang hanya menuntut uang Pesangon dan Uang penghargaan Penggugat 3 tetapi demi keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi Para Pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Para Penggugat dari Penggugat I sampai Penggugat 5 semuanya mendapatkan Hak akibat PHK dengan alasan melakukan pelanggaran walaupun sudah diperingatkan sebanyak 3(tiga) kali, maka petitum Para Penggugat pada angka 6(enam) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat pada angka 8(delapan) mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak putusan dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena "*tuntutan dwangsom tidak dapat di kabulkan bersama-sama terhadap suatu putusan yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang*", sebagaimana

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan acuan dan/atau petunjuk yang jelas sebagaimana di bawah ini : Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa "*Tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*" dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 yang pada intinya menegaskan bahwa : "*Uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang*" (Vide Pasal 606a Rv). *Dwangsom* hanya dapat di kabulkan dalam hal suatu tuntutan mohon putusan untuk menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang tujuannya agar Tergugat melaksanakan perintah atau putusan tersebut, sehingga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 9(sembilan) yang menyatakan Putusan ini dapat dilakukan secara serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*). Menghukum Para Pihak untuk tunduk dalam isi putusan ini tidak dapat dikabulkan karena petitum Para Penggugat tidak berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR junto Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* lebih dari Rp.150.000.000.- (seratus lima puluhjuta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, *juncto* Pasal 181 HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara dengan besaran dan rincian biaya termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM PROVISI

- **Menolak Provisi Para Penggugat**

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah Sah dan beralasan Hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar Hak-Hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I Ugan	= Rp. 55.675.000,00	
- Penggugat II Fransiskus Musu	= Rp. 55.675.000,00	
- Penggugat III Karim,	=	Rp. 55.675.000,00
- Penggugat IV Rudi Rahayu,	=	Rp. 55.675.000,00
- Penggugat V Paraji,	=	Rp. 53.375.000,00

Jumlah keseluruhannya Hak Para Penggugat Rp.276.075.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami Ledis Meriana Bakara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gotti Situmorang, S.H.,S.Sos., M.M., dan Rokhana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, dengan dibantu oleh Lydia Merry Baginda,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 205Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Gotti Situmorang, S.H, S.Sos,M.M

Ledis Meriana Bakara, S.H.,M.H

Rokhana, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Lydia Merry Baginda,S.H.,M.H

Rincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp.300.000,00
- Panggilan : Rp. 96.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi & Materai : Rp. 20.000,00 +

Jumlah : Rp.466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu
rupiah)